

Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur

*Optimizing the Function of the Mosque as a Development Center
Cash Waqf in Improving Economic Resilience Watukebo Community, East Java*

Istikomah¹✉, Siti Khayisatuzahra Nur²,

Miftahul Hasanah³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Jember

✉ Istikomah@unmuhjember.ac.id

Article history:

Submitted: 23 May 2022

Approved: 20 Aug 2022

Published: 30 Oct 2022

Abstract: The purpose of money waqf education activities (productive) activities through community service programs in the East Watukebo Village, Ambulu Jember District was carried out as an effort to provide understanding to the local community about productive, professional, and modern waqf management models. This service activity was carried out with the Muhammadiyah Youth of the East Watukebo Branch Banyuwangi East Java. The implementation method for this activity is through lectures and direct conducted at the An-Nur Mosque. In order to measure the success of the target, in this activity the researcher provided pre-test and post-test instruments taken from the material provided. From the results of the pre-test and post-test that have been carried out, it can be concluded that this activity can increase public understanding regarding productive waqf and its management.

Keywords: Cash waqf; Covid-19; Economic; Mosque.

Abstrak: Tujuan kegiatan edukasi wakaf uang (produktif) melalui program pengabdian masyarakat di Desa Watukebo Timur, Kecamatan Ambulu, Jember dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang model pengelolaan wakaf secara produktif, profesional, dan modern. Kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama Pemuda Muhammadiyah Ranting Watukebo Timur Banyuwangi Jawa Timur. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan ini melalui ceramah secara langsung di Masjid An-Nur. Dalam rangka mengukur keberhasilan target, peneliti memberikan instrumen *pretest* dan *post-test* yang diambil dari materi yang diberikan. Dari hasil *pretest* dan *post-test* yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif dan manajemen pengelolaannya.

Kata kunci: Ekonomi; Masjid; Pandemi Covid-19; Wakaf Uang.

P-ISSN 2715-7997 E-ISSN 2716-0750 © 2022 The Author(s).

Published by LP2M INSURI Ponorogo. This is an open access article under the [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

doi:<http://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1493>

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir dua tahun telah membawa dampak luar biasa dalam aspek ekonomi. Petani merupakan kelompok masyarakat yang paling berdampak secara ekonomi. Terjadinya penyekatan wilayah menyebabkan terhambatnya pendistribusian komoditas pertanian yang mengakibatkan rendahnya nilai jual, sehingga pendapatan petani berkurang.

Dampak pandemi Covid-19 yang paling dirasakan petani ialah harga produk pertanian yang mengalami penurunan drastis disebabkan daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tidak sebanding dengan usaha dan biaya operasional yang dikeluarkan petani saat melakukan budidaya. Saat ini pemerintah telah memberlakukan kebijakan edukasi dan menerapkan *social distancing*, *physical distancing*, *work from home* (WFH), dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tercantum pada peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 2020. Kebijakan tersebut dirasa sangat menyulitkan petani dalam memasarkan hasil produk budidaya mereka. Akibatnya produk pertanian banyak mengalami kemunduran mutu dan bahkan membusuk (Sarni & Sidayat, 2020).

Melansir dari Radar Jember, Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Jember menyebutkan bahwa harga gabah kering mengalami penurunan yang luar biasa karena pandemi. Harga gabah sangat murah bahkan lebih murah dari harga katul. Fenomena tersebut juga dirasakan oleh penduduk Desa Watukebo, Kecamatan Ambulu yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sekaligus buruh tani yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya di sektor pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat petani Desa Watukebo benar-benar membutuhkan uluran tangan dalam menyelesaikan persoalannya.

Islam adalah agama yang komprehensif. Islam memiliki dua aspek, *Hablum minallah* dan *Hablum minannas*. *Hablum minallah* adalah konsep yang mengatur segala peran kedudukan dan tugas manusia kepada Allah. Sedangkan *Hablum minannas* adalah konsep yang mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya meliputi aspek sosial, pendidikan, serta kesejahteraan ekonominya. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yang mengharapkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera (Arief et al., 2017). Salah satu filantropi Islam berbasis kesejahteraan sosial adalah wakaf tunai.

Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syariah) yang keuntungannya disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Ramadhani & Nur Latifah, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penerapan wakaf tunai mampu memberikan kemudahan dan kelebihan dari segi pengumpulan maupun pentasharrufannya. Dengan menggunakan wakaf tunai, lembaga amil mampu memperluas basis sumber dana wakaf secara maksimal. Di samping itu, nilai dan jumlah nominal dapat disesuaikan dengan kemampuan wakaf sesuai tingkat pendapatan yang dimiliki. Dengan demikian pelaksanaan wakaf tunai akan mudah diterima di kalangan masyarakat khususnya bagi para petani setempat. Ketentuan wakaf tunai seyogyanya membutuhkan peran besar lembaga maupun ormas keagamaan sebagai wujud dari dasar gerakan filantropi Islam bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam hal ini organisasi yang menggerakkan filantropi di bidang ziswaf adalah organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah terbukti berperan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan dan rumah sakit yang telah didirikan oleh Muhammadiyah. Sejak tahun 1923, Muhammadiyah telah mendirikan Pertolongan Kesengsaraan Umat (PKU) sebagai bentuk kepedulian terhadap segala permasalahan umat (Edyanto, 2019).

Di Desa Watukebo, Muhammadiyah kembali hadir untuk masyarakat melalui organisasi kepemudaannya, yakni Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Watukebo telah banyak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donor darah dan kegiatan literasi. Di samping itu, Pemuda Muhammadiyah juga aktif dalam memberikan kegiatan penguatan kader dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh anggota yang kebanyakan berasal dari petani dan pedagang kecil. Melihat paparan fakta yang menimpa petani daerah setempat yang telah penulis paparkan sebelumnya, masyarakat sangat membutuhkan Pemuda Muhammadiyah untuk kembali hadir di masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis beserta dengan Pemuda Muhammadiyah bermaksud melakukan kegiatan pengabdian berupa edukasi wakaf tunai berbasis masjid (optimalisasi fungsi masjid sebagai sentra pengembangan wakaf tunai dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bersama Pemuda Muhammadiyah Ranting Watukebo Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan wakaf tunai yang ditujukan sektor pertanian. Harapan besar bagi organisasi dan lembaga untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas melalui suntikan modal dan bantuan wakaf tunai yang dicanangkan oleh Organisasi Pemuda Muhammadiyah Watukebo Ambulu, Jember.

Metode

Adapun pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga tahap. *Pertama*, internalisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang wakaf tunai. Dalam tahapan ini penulis memaparkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui manfaat wakaf tunai. *Kedua*, implementasi dengan melakukan pelatihan dalam bentuk kelas literasi yang terdiri dari empat

sesi, di mana masing-masing sesi saling berhubungan dan berjenjang. Adapun standar kelulusan adalah minimal 70%. Sedangkan keempat materi pada masing-masing sesi adalah pengertian wakaf tunai, manajemen wakaf produktif, manajemen pengembangan aset wakaf produktif, dan integrasi wakaf produktif dengan instrumen keuangan nasional. *Ketiga*, integrasi dengan melakukan praktek melalui simulasi maupun pendampingan secara intensif kepada peserta dalam mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan modern.

Pelaksanaan

Virus corona yang telah melemahkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran corona secara tiba-tiba telah membawa dampak buruk bagi tatanan sosial. Sejak awal 2021 pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PPKM). Implementasi dari kebijakan PPKM ini terwujud dalam berbagai hal, diantaranya dilarangnya kerumunan masyarakat, terbatasnya pendistribusian barang-barang, beralihnya bentuk pembelajaran dari luring (luar jaringan) ke dalam sistem daring (dalam jaringan). Dengan diimplementasikannya kebijakan ini tentu saja memberikan imbas yang luar biasa bagi seluruh aspek, baik itu pendidikan, pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Imbas yang paling utama dan paling dirasakan petani adalah menurunnya secara drastis harga produk hasil pertanian. Penurunan harga produk hasil pertanian ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19 (Rahman & Widiastuti, 2020).

Melansir dari Radar Jember, Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Jember menyebutkan bahwa harga gabah kering mengalami penurunan yang luar biasa di masa pandemi. Harga gabah sangat murah bahkan lebih murah dari harga katul. Fenomena tersebut sangat dirasakan oleh penduduk Desa Watukebo, Kecamatan Ambulu yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sekaligus buruh tani yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya di sektor pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat petani Desa Watukebo benar-benar membutuhkan uluran tangan dalam menyelesaikan persoalannya (Ramadhani & Nur Latifah, 2021).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada 5 April 2022 bertepatan dengan malam 4 Ramadhan 1443 H. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di masjid An-Nur yang beralamat di Dusun Watukebo, Desa Andongsari Ambulu, Jember. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu internalisasi, implementasi, dan integrasi. Pada tahap internalisasi, peneliti memberikan pemahaman tentang wakaf tunai. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuka paradigma baru pada masyarakat Dusun Watukebo Timur bahwa praktik wakaf tidak terbatas pada persoalan tanah dan lembaga pendidikan saja. Dari tahapan ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat Watukebo yang belum mengetahui konsep wakaf tunai. Pada tahap implementasi peneliti memberikan materi terkait wakaf tunai. Tujuan dari tahapan ini adalah memberikan materi sekaligus edukasi bagi masyarakat Watukebo terkait wakaf tunai, mulai dari pengertian,

rukun, syarat, pengelolaan, hingga pada sasaran program wakaf tunai yang dialokasikan untuk proyek-proyek sosial.


Pada tahap integrasi peneliti dan tim melakukan simulasi dan pendampingan terhadap remaja masjid An-Nur untuk mengelola infaq masjid sebagai wakaf tunai. Tahap ini dimulai dari cara perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian wakaf tunai yang berasal dari infaq masjid pada masyarakat petani yang terdampak Covid-19.




Gambar 1. Situasi Kegiatan Pengabdian di dalam Masjid An-Nur



Gambar 2. Pemateri Saat Menyampaikan Edukasi



Gambar 3. paradigma baru wakaf produktif



Gambar 4. Pengelolaan Wakaf Uang

Paradigma Baru Wakaf Produktif

Pada gambar 3 pemateri memaparkan bahwa paradigma wakaf telah mengalami pergeseran. Wakaf tidak lagi bersifat konvensional (seperti tanah, bangunan, masjid, pesantren) yang menuntut wakifnya harus mempunyai tanah ataupun bangunan. Pada era saat ini wakaf lebih bersifat fleksibel. Wakaf dapat berupa uang yang jumlah dan fungsinya lebih fleksibel untuk dimanfaatkan. Wakaf uang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pengelolaan wakaf uang juga dialokasikan untuk hal-hal produktif yang orientasi keuntungannya dialokasikan untuk proyek sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan fasilitas umum, pemberian modal usaha bagi para dhuafa, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya (Siregar, 2012).

Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang peruntukannya adalah kepentingan sosial. Berbeda dengan filantropi lain seperti zakat, infaq, dan sedekah. Hak milik wakaf adalah selamanya milik umat, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diklaim sebagai

barang milik pribadi. Selain itu nilai wakaf harus bersifat abadi. Berangkat pada prinsip ini, maka pengelolaan wakaf harus benar-benar berlandaskan untuk kepentingan sosial. Pengelolaan wakaf secara produktif harus menjamin kekekalan nilai wakafnya. Oleh karenanya, dalam rangka menjamin kekekalan nilai dan sifat harta wakaf, pemerintah menunjuk lembaga perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU). Pengelola (nazhir) wakaf harus benar-benar orang atau pihak yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang diakui negara. Dari pengelolaan wakaf secara produktif inilah keuntungannya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Manfaat wakaf bisa berupa barang (*a'yan*) seperti pembangunan fasilitas maupun profesi (*abdan*) seperti beasiswa pendidikan.

Pemahaman Peserta

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat setempat terkait wakaf uang. Oleh karenanya, peneliti, dalam kegiatan ini menyediakan instrumen *pretest* dan *post-test*. Instrumen *pretest* dan *post-test* berupa sejumlah pertanyaan yang diolah dari materi paradigma baru wakaf uang dan manajemen pengelolaan wakaf produktif. Adapun hasil nilai instrumen *pretest* dan *post-test* pada tabel 1.

Tabel 1. Pemahaman Peserta

Kode Peserta	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test
A	50	65
B	55	60
C	60	70
D	50	75
E	50	70
F	60	75
G	65	70
H	60	75
I	50	70
J	55	75
K	55	65
L	60	70

M	50	65
N	50	70
O	50	70
P	55	65
Q	60	75
R	60	70
S	60	75
T	50	70

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan oleh peneliti. Tabel di atas juga sekaligus memberikan kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh peneliti mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta terkait wakaf uang.

Simpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti berupa edukasi wakaf tunai berbasis masjid (optimalisasi fungsi masjid sebagai sentra pengembangan wakaf tunai dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bersama Pemuda Muhammadiyah Ranting Watukebo Timur mampu berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari edukasi pada masyarakat setempat juga tercapai. Hal ini dapat terlihat pada hasil *pretest* dan *post-test* bahwa adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan oleh peneliti.

Referensi

- Arief, A., Wakaf, B. M., Kehartabendaan, D., Jawa, P., Dosen, T., Syariah, F., Uin, H., & Semarang, W. (2017). WAKAF DALAM DISKURSUS FIQH KONTEMPORER: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. In 20 Tajdida (Vol. 15, Issue 2).
- Edyanto, K. (2019). Peran Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Di Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.33506/jn.v4i1.360>
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting

- Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Ramadhani, A., & Nur Latifah, F. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562–572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Sarni, & Sidayat, M. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Income of Vegetable Farmers in Ternate City. *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2020*, 21, 144–148. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/semnasagribisnis/article/view/2460>
- Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 273. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>